Indonesian Journal of Contemporary Criminal Law
ISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 Issue 1 (2026) 89-108
Online since: February 20, 2026
Published by Criminal Law Institute

CRIMINALIZATION OF PRESS SILENCING THROUGH SYMBOLIC TERROR: A CRIMINAL LAW ANALYSIS OF THE SENDING OF PIG HEADS AND RAT CARCASSES

Kriminalisasi Pembungkaman Pers melalui Teror Simbolik: Kajian Hukum Pidana terhadap Pengiriman Kepala Babi dan Bangkai Tikus

Muhammad Sultan Ulil Albab[1]✉, Siti Aminatus Sholihah[2]

[1] Center for Criminal Justice Reform, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
[2] Center for Anti-Radicalism and Terrorism, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

✉ corresponding email: sultanulilalbab@mail.unnes.ac.id

Abstract
Francisca Christy Rosana, a political desk reporter and host of Bocor Alus Politik on Tempodotco's YouTube channel, received a package containing a pig's head with both ears cut off on March 19, 2025. Two days later Tempo received a package that was thrown from outside Tempo Office by an unknown person, in which 6 rat heads were found decapitated. Tempo Editor-in-Chief Setri Yasra reported the terror to the Criminal Investigation Unit of the National Police Headquarters. This essay thoroughly discusses the case of terror experienced by the Tempo office to a number of its journalists which is a criminal offense, especially the discussion of the disruption of human rights to be free to speak out and express opinions, examining using the point of view of criminal law in Indonesia. By using normative juridical research methods, conceptual approaches, and media approaches.

© 2026 Authors. All writings published in this journal are the personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Furthermore, this essay states that the right to freedom of speech still gets a threatening response from some parties, especially if it offends the state issue. This is a form of violation of basic human rights.

Keywords *Terror, Journalist, Silencing, Human Rights, Criminal Law*

Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik di YouTube Tempodotco, menerima kiriman paket dengan isi kepala babi yang dipotong kedua telinganya pada 19 Maret 2025. Dua hari kemudian Tempo menerima paket yang dilempar dari luar Kantor Tempo oleh orang tidak dikenal, didalamnya didapati 6 bangaki tikus dengan keadaan kepala terpenggal. Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra melaporkan teror ini ke Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri. Esai ini membahas secara menyeluruh kasus teror yang dialami oleh kantor Tempo ke sejumlah jurnalisnya yang merupakan suatu tindak pidana, terkhususnya pembahasan mengenai terganggunya hak asasi manusia untuk bebas bersuara dan menyampaikan pendapat, penelaahan menggunakan dari sudut pandang hukum pidana yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan media. Lebih lanjut esai ini menyatakan bahwasannya hak kebebasan bersuara masih mendapat respon ancaman dari beberapa pihak, terlebih jika itu menyinggung isu negara. Hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar.

Kata Kunci *Teror, Jurnalis, Pembungkaman, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana*

PENDAHULUAN

Perbuatan pidana dalam perspektif hukum pidana dapat terjadi apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dengan mempertanggungjawabkannya. Seseorang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya apabila terdapat unsur kesengajaan maupun kelalaian, kemudian ia akan dijatuhi pidana apabila melakukan tindak pidana dan memiliki niat, tujuan, dan maksud jahat. Terbentuknya tindak pidana adanya latar tempat dan waktu dalam menentukan hukum pidana. Kemudian, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali jika aturan tersebut "ada" terlebih dahulu sebelum perbuatan pidana tersebut dilakukan. Hal tersebut terdapat pada asas legalitas pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pembungkaman suara oleh kelompok-kelompok tertentu sudah menjadi sejarah yang panjang di Indonesia, terkhususnya bagi para jurnalis yang memang tugas mereka adalah menyampaikan, menyuarakan, dan menyebarkan berita secara fakta dan aktual. Dulu pada tahun 1990-an, tepatnya pada masa orde baru, terjadi pembredelan besar-besaran yang dilakukan pemerintah terhadap tiga

media berita besar yaitu Majalah Tempo, tabloid Detik, dan Editor[1]. Orde baru melakukan pembredelan dengan alasan pemberitaan Tempo pada saat itu dianggap membahayakan kestabilan nasional. Sebelumnya pada tahun 1983, hal serupa seperti pengiriman kepala babi untuk seorang jurnalis juga pernah terjadi. Wartawan senior Peter Apollonius Rohi pernah dikirimi kepala manusia saat memberitakan kasus petrus bersama media Suara Indonesia[2]. banyaknya peristiwa teror dan pembungkaman terhadap media massa merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar[3], apalagi Indonesia sudah meratifikasi undang-undang mengenai hak asasi manusia, lebih jelas *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR).

Kasus teror kepala babi dan bangkai tikus kepada Tempo merupakan pelanggaran dari undang-undang perlindungan pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip, ketentuan, dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia, termasuk kebebasan pers yang dijamin sebagai hak asasi manusia, undang-undang hak asasi manusia, juga UU ITE. Orang tidak dikenal ini melakukan aksi mereka dengan sadar dan dengan niat melakukan tindak pidana tersebut, dengan begitu orang-orang ini akan terjerat beberapa pasal yang tidak hanya ada di KUHP namun undang-undang yang ada diluar KUHP.

Studi ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang fokus kepada norma, aturan, dan asas hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penulisan esai ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pembungkaman dan kejahatan terhadap pers,

---

1 Tempo.co. (2021, Juni 21). Kronologi pembredelan majalah Tempo, Editor, dan Detik 27 tahun silam. Diakses pada 29 April 2025, dari https://www.tempo.co/politik/kronologi-pembredelan-majalah-tempo-editor-dan-detik-27-tahun-silam-501930

2 Puspapertiwi, E. R. (2025, Maret 23). Kisah wartawan senior Peter A. Rohi terima paket kepala manusia saat liputan kasus Petrus. Kompas.com. Diakses pada 29 April 2025, dari https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/23/210000865/kisah-wartawan-senior-peter-a.-rohi-terima-paket-kepala-manusia-saat?page=all

3 Smith, R. K. M., Høstmælingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2008). Hukum hak asasi manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII.

serta pendekatan media untuk mengkaji kronologi dan fakta dalam perkara ini.

ANCAMAN DAN TEROR SEBAGAI RESPON TERHADAP KRITIK YANG TAJAM

Teror yang dialami oleh tempo beberapa waktu yang lalu membuat kita mengingat berbagai kejadian pembungkaman yang pernah dilakukan oleh negara, khususnya pada masa orde baru, seperti pengiriman kepala manusia kepada wartawan Suara Indonesia, Peter Rohi[4], pembredelan media berita oleh pemerintahan rezim orde baru, sampai yang sekarang ancaman teror ke Tempo. Tak henti-hentinya kritik dibalas dengan teror yang mengerikan, hal ini merupakan tindakan pidana yang sangat fatal karena dianggap mengganggu hak asasi manusia. Tapi bagaimana kronologi kejadian dari teror kepala babi dan bangkai tikus ini?

Kronologi Teror Pengiriman Kepala Babi

Paket pertama berisikan kepala babi tanpa telinga yang ditujukan kepada Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik di YouTube Tempodotco. Paket diterima oleh petugas satpam pada 19 Maret 2025 pukul 16.11 WIB, paket dikirim melalui ojek aplikasi tanpa nama pengirim dan hanya bertuliskan nama penerima Fransisca Christy Rosana (Cica). Kurir menetap di pos satpam selam 10 menit. Keesokan harinya pada 20 Maret 2025, pukul 15.00 WIB Francisca tiba ke kantor Tempo setelah liputan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Koleganya membuka paket tersebut dan tercium bau menyengat dan daging hewan, segera petugas kebersihan membawa paket itu keluar gedung dan membukanya[5].

Tidak berhenti disana, pada tanggal 21 Maret 2025 tepatnya pukul 2 WIB akun *Instagram official* Tempo mendapat pesan ancaman yang berisikan alasan teror dan ancaman akan terus

---

[4] Tempo.co. (2025, Juli 24). Cerita kantor media Suara Indonesia pernah diteror kepala manusia di masa Orde Baru. Diakses pada 29 April 2025, dari https://www.tempo.co/politik/cerita-kantor-media-suara-indonesia-pernah-diteror-kepala-manusia-di-masa-orde-baru-1223513

[5] Tempo.co. (2025, Maret 28). *Kronologi detail teror kepala babi dan bangkai tikus untuk redaksi Tempo*. Diakses pada 28 April 2025, dari https://www.tempo.co/politik/kronologi-detail-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-untuk-redaksi-tempo-1225227

melakukan teror sampai Kantor Tempo mati. Kemudian siangnya, pukul 14 WIB, pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra melaporkan teror kepala babi ke Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri[6].

Kronologi Teror Pengiriman 6 Bangkai Tikus

Pada tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 2.11 WIB, dua orang berboncengan sepeda motor melempar kardus berisi enam ekor bangkai tikus yang terpenggal kepalanya. Paginya pukul 8 WIB menemukan kardus tersebut tergeletak di halaman kantor Tempo kemudian membukanya dan mendapati isi yang tidak mengenakkan yaitu, bangkai tikus yang kepalanya sudah terpenggal7.

Malamnya sebuah akun Instagram, yang sebelumnya memberikan pesan ancaman, mempublikasikan personal Francisca Christy Rosana di Instagram dengan tulisan akan memberikan efek jera yang lebih kuat[8].

Tindakan yang dialami oleh Kantor Tempo merupakan tindakan pidana ancaman kekerasan, menghalangi kerja pers, teror ancaman melalui media online, dan pelanggaran hak asasi manusia atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pasalnya rentetan kejadian ini terjadi saat Tempo sedang gencar-gencarnya meliput permasalahan RUU TNI yang dianggap akan mengembalikan Indonesia ke masa orde baru dan dwifungsi ABRI nya.

SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA TEROR ANCAMAN

Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen)*. Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggung-jawabkan itu adalah manusia[9]. Orang tidak dikenal yang mengirim

---

6 Tempo.co. (2019, Juli 15). *Kronologi detail teror kepala babi dan bangkai tikus untuk redaksi Tempo*. Diakses pada 28 April 2025, dari https://www.tempo.co/politik/kronologi-detail-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-untuk-redaksi-tempo-1225227

7 *Ibid*

8 *Ibid*

9 Sudarto. (2018, Maret). Hukum pidana I (Edisi revisi). Semarang: Yayasan Sudarto.

paket ke kantor Tempo adalah seorang manusia, karena dia memiliki hak dan kewajiban serta hanya manusia yang dapat melakukan hal seperti itu (mengirim paket, membuat pesan ancaman yang menimbulkan suatu akibat hukum, memberikan pesan ancaman secara online di suatu media sosial, dan menaiki motor untuk melempar paket ke halaman belakang kantor Tempo)

Jenis Tindak Pidana

Dalam KUHP memuat delik atas kejahatan dan pelanggaran yang disebutkan oleh undang-undang. KUHP II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran dan dalam buku KUHP III memuat delik-delik yang disebut pelanggaran[10]. Akan tetapi kriteria apakah yang disebut sebagai delik kejahatan atau delik pelanggaran tidak dijawab dalam KUHP. Namun menurut buku Hukum Pidana 1 edisi revisi karya Prof. Sudarto, S.H. Terdapat 2 pendapat tentang delik ini[11]. Ada yang mengatakan ada perbedaan antara keduanya yang bersifat kualitatif:

a. *rechtsdelicten*
Yang dimaksud disini adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas perbuatan itu diancam oleh pidana dalam suatu undang-undang yang berlaku atau tidak, jadi masyarakat benar-benar merasakan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan keadilan. Seperti membunuh, mencuri, dan sebagainya. Delik-delik semacam itu disebut sebagai "kejahatan". *(Mala per se)*

b. *wetsdelicten*
Ialah perbuatan yang baru disadari sebagai suatu tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang menyebutkannya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang yang mengancamnya. Semisal dilarang berjualan di pinggir jalan.

Dan ada yang mengatakan bahwa diantara kedua delik tersebut terdapat suatu perbedaan yang bersifat kuantitatif**.** Pendapat ini hanya meletakkan kriteria yang dapat dilihat dari segi kriminologi, ialah pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Lalu masih ada jenis delik lainnya seperti delik formal dan delik meriil (delik perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiil); delik *commissionis,* delik *omissionis*, dan delik *commissionis per omissionem commissa*; delik *dolus* dan delik *culpa*;

---

[10] Sudarto. (2018, Maret). Hukum pidana I (Edisi revisi). Semarang: Yayasan Sudarto. hlm. 71

[11] I*bid,* hlm. 72

delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*); delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voordurende/ aflopende delicten*); delik aduan dan bukan delik aduan (klacht delicten en niet - klacht delicten); delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige* dan *gequalificeerde delicten*); delik ekonomi dan bukan delik ekonomi; dan yang terakhir kejahatan ringan[12].

Analisis Tindak Pidana Kasus Pesan Ancaman

Dalam kasus teror kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo dapat dianalisis,

1. Terduga merupakan seorang manusia yang mengakibatkan akibat hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya
2. Termasuk ke dalam delik formal karena sesuai dengan pengertian delik formal yaitu, delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik[13], kalau dalam kasus ini adalah KUHP pasal 335 pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Saat orang tidak dikenal ini melakukan aksinya dan diterima oleh Tempo maka sudah terjadi suatu delik formal dalam rentetan kejadian tersebut.
3. Kasus ini melibatkan delik commissionis (pelanggaran terhadap larangan melalui tindakan aktif), karena pelaku mengirimkan kepala babi dan bangkai tikus – yaitu melakukan perbuatan positif yang dilarang[14]. Tidak ada unsur kelalaian atau kegagalan bertindak (delik omissionis) di sini, karena pelaku justru mengambil inisiatif melakukan tindakan yang mengancam. Juga tidak berlaku commissionis per omissionem karena pelanggaran larangan tidak terjadi akibat ketidakberdayaan melakukan sesuatu yang diwajibkan; seluruhnya berupa perbuatan aktif. Dengan kata lain, unsur pelanggaran ini terpenuhi ketika orang melakukan suatu perbuatan terlarang (mengirim benda ancaman), bukan sebaliknya. Analisis semacam ini menegaskan bahwa tipologi pelanggaran dalam kasus Tempo adalah delik commissionis. Bukan delik omissionis.

---

[12] *Ibid*, hlm 73-76

[13] Sudarto. (2018, Maret). Hukum pidana I (Edisi revisi). Semarang: Yayasan Sudarto. hlm. 73

[14] Sudarto, 2018, hlm 74

4. Berdasarkan fakta peristiwa, pengiriman kepala babi dan bangkai tikus adalah tindakan sengaja dan bertujuan jelas menakut-nakuti wartawan Tempo. Oleh karena itu, perbuatan ini mengandung dolus (kesengajaan): pelaku "menghendaki dan menginsyafi" akibat ancamannya. Segala rencana pengiriman dan pemilihan bahan (kepala babi, bangkai tikus) menunjukkan niat mewujudkan ketakutan. Tidak ada unsur kealpaan atau kelalaian (culpa) di sini karena pelaku tidak sembarangan atau tidak sengaja; justru perbuatannya direncanakan untuk menimbulkan efek psikologis. Dengan demikian unsur kesalahan pidana dalam kasus ini jelas bentuk kesengajaan – dolus generic – dimana pelaku sadar sepenuhnya akan makna tindakan mengancamnya.
5. Delik tunggal adalah kejahatan yang cukup sekali perbuatan untuk dianggap lengkap, sedangkan delik berganda mensyaratkan pengulangan perbuatan untuk memenuhi delik (misalnya pencurian berulang). Kasus Tempo meliputi dua peristiwa: pengiriman kepala babi (19 Maret 2025) dan pengiriman bangkai tikus (22 Maret 2025). Masing-masing pengiriman dapat dipandang sebagai tindak pidana terpisah. Dengan demikian, pengiriman pertama sudah menimbulkan satu tindak pidana, dan pengiriman kedua menimbulkan tindak pidana berikutnya. Sehingga kasus ini bukan hanya satu delik tunggal, melainkan delik berganda dalam arti berulang (berada dalam delik berganda). Tiap paket bernilai sebagai satu penghambatan kemerdekaan pers, sehingga dapat diancam pasal pidana terpisah.
6. Delik yang berlangsung terus (voortdurende delict) adalah kejahatan yang sifatnya berlanjut dalam waktu tertentu sampai ada penghentian. Sebaliknya, delik tidak berlangsung terus (niet voortdurende delict) selesai pada saat tindakan itu selesai. Dalam kasus Tempo, peristiwa pengancaman dengan benda berlangsung sewaktu pengiriman dilancarkan, kemudian berakhir begitu paket dibuka. Setiap kejadian adalah tindakan tunggal yang selesai ("one-shot"). Tidak ada masa di mana pelaku secara terus-menerus melakukan perbuatan yang melawan hukum selama periode waktu tertentu; ancaman sudah terjadi saat paket dilempar atau diterima. Dengan demikian, tindak pidana yang terjadi bersifat non-continual, yaitu delik yang tidak berlangsung terus. Tidak seperti contoh misalnya penganiayaan yang dilakukan berhari-hari, aksi melempar kepala babi atau tikus adalah momen tunggal. Oleh karena itu,

klasifikasi delik dalam hal waktu dinamakan niet voortdurende delict.

7. Pada Pasal 335 KUHP(1) terlihat perbedaan penting: butir (1) tentang kekerasan dan ancaman kekerasan adalah delik biasa (dapat diproses tanpa perlu laporan korban), sedangkan butir (2) tentang ancaman pencemaran nama baik (fitnah) merupakan delik aduan. Secara eksplisit, ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa untuk butir (2) "kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang dirugikan". Karena kasus Tempo melibatkan ancaman dengan benda mengerikan (kekerasan visual) dan ancaman kekerasan, unsur pasal yang paling relevan adalah Pasal 335(1) butir (1). Delik jenis ini bersifat tidak aduan (delik biasa), artinya aparat penegak hukum dapat langsung menyelidiki tanpa menunggu keluhan resmi korban. Ini tercermin dalam laporan polisi yang segera dibuat oleh Tempo dan ditindaklanjuti oleh polisi. Sebaliknya, pasal 335(1)(2)—yang melibatkan pengancaman fitnah—tidak berlaku di sini karena tidak ditemukan ancaman pencemaran nama baik secara tertulis. Jadi, pengancaman berbasis kekerasan yang dialami wartawan Tempo bukan delik aduan; proses hukumnya dinisiasi oleh negara sendiri demi ketertiban umum.
8. Dalam KUHP terdapat delik sederhana ("eenvoudige delicten") dan delik berkualifikasi ("gekwalificeerde delicten"), yaitu kejahatan ringan vs kejahatan berat yang ancaman pidananya diperberat. Kasus ini tampaknya masuk kategori delik sederhana—bahkan dapat dikatakan "delik ringan"—berdasarkan nilai ancaman pidana yang tidak tinggi. Misalnya, Pasal 335 ayat (1) KUHP hanya mengancam penjara sampai 1 tahun (dan denda kecil). sedangkan UU Pers Pasal 18 ayat 1 mengancam sampai 2 tahun. Tidak ada hal-hal pemberatan seperti penganiayaan berat, hingga menyebabkan luka serius atau kematian, yang bisa mendorong kualifikasi ke tingkat lebih berat. Meskipun menggunakan simbol kekerasan yang kejam, payung hukum yang dikenakan (Penghambatan Pers, ITE) umumnya bukan pasal berlapis kualifikasi khusus selain sanksi penjara biasa. Dengan demikian, tindak pidana ini digolongkan delik sederhana, kecuali jika bukti menunjukkan unsur tambahan (misalnya memicu kerusuhan) yang belum terlihat.
9. Bukan delik ekonomi. Delik ekonomi (tindak pidana di bidang ekonomi/keuangan, seperti korupsi, penipuan investasi, perbankan ilegal dsb.) berbeda ranah dengan kasus Tempo yang murni berhubungan dengan kebebasan pers dan pengancaman.

Pengiriman benda bengis ke kantor media tidak terkait motif finansial atau transaksi ekonomi. Oleh karena itu, perbuatan ini jelas bukan delik ekonomi; ia lebih tepat dipahami sebagai kejahatan terhadap kebebasan pribadi dan jurnalisme. Artinya, alat bukti dan pasal yang digunakan adalah yang mengatur kekerasan, ancaman, dan penghambatan fungsi pers (KUHP Pasal 335 dan UU Pers) serta UU ITE (ancaman lewat elektronik), bukan pasal tentang ekonomi.

10. Di KUHP pasca-amandemen, kategori kejahatan ringan ("delik ringan") umumnya meliputi perbuatan yang ancaman pidananya di bawah lima tahun. Secara teknis, ancaman pidana dalam pasal-pasal relevan memang tergolong rendah: KUHP Pasal 335(1)(1) maksimal 1 tahun, dan UU Pers maksimal 2 tahun. Karenanya, perbuatan pengiriman ancaman fisik kepada wartawan ini bisa dikategorikan kejahatan ringan (serta delik biasa), walaupun dampaknya berat secara psikologis. Namun, kondisi "ringan" di sini hanya merujuk nilai ancaman pidana formal, bukan seberapa serius efeknya terhadap korban. Dalam praktek, karena kasus ini menyangkut kebebasan pers dan pengancaman yang ditujukan ke media, aparat umumnya menanganinya dengan serius meski secara hukum sanksi relatif rendah.

Analisis Undang-Undang Terkait Kasus

Dalam kasus ini dapat ditemukan beberapa pelanggaran pasal yang dilakukan oleh orang tidak dikenal ini. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 335 ayat 1, angka 1 dan 2 (KUHP lama); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 4 ayat 1 s.d. 3 dan Pasal 18 ayat 1; Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Pasal 45B; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 ayat 2; Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1 s.d. 3.

1. Pasal 335 KUHP ayat (1) angka 1 dan 2

Pasal 335 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur pemaksaan dengan kekerasan. Ayat (1) angka 1 berbunyi: "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" (Isi Pasal 335 KUHP Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan & Sanksi). Artinya, unsur

objektifnya adalah adanya tindakan pemaksaan kepada korban untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan suatu perbuatan tertentu, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam konteks kasus Tempo, pengiriman kepala babi jelas merupakan bentuk ancaman kekerasan simbolik (menakut-nakuti) untuk memaksa penghentian pemberitaan kritis. Aksi tersebut diduga bertujuan agar jurnalis "membiarkan sesuatu" (misalnya berhenti mengungkap berita) karena merasa terancam. Dengan demikian, unsur pemaksaan dan ancaman kekerasan dapat terpenuhi, khususnya pada bagian ketentuan "memakai ancaman kekerasan" (Isi Pasal 335 KUHP Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan & Sanksi).

Pasal 335 ayat (1) angka 2 menyebut: "Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis." (Isi Pasal 335 KUHP Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan & Sanksi). Ini adalah pemaksaan melalui ancaman fitnah atau pencemaran nama baik. Dalam kasus Tempo, tidak ada indikasi pelaku mengancam akan mencemarkan nama baik, melainkan menakuti dengan barang menjijikkan. Oleh karena itu, unsur untuk angka 2 (ancaman pencemaran) kemungkinan besar tidak terpenuhi di sini. Fakta yang tampak hanyalah ancaman kekerasan simbolik, bukan ancaman mencemarkan reputasi secara lisan atau tulisan.

Unsur subjektif tindak pidana Pasal 335 (1) adalah unsur dengan sengaja. Meskipun teks pasal tidak eksplisit menyebut "sengaja", pada praktiknya perbuatan pemaksaan semacam itu harus dilakukan dengan kesengajaan. Dalam kasus ini, jelas tindakan mengirim kepala babi dan tikus adalah perbuatan terencana (tidak terjadi secara kebetulan). Motivasi intimidasi yang tampak – menakut-nakuti jurnalis – menunjukkan kecenderungan kesengajaan untuk memaksa. Dengan demikian, unsur niat jahat (*mens rea*) pada Pasal 335 (1) diyakini terpenuhi: pelaku bermaksud memberi tekanan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Kesimpulannya, secara objektif dan subjektif unsur Pasal 335 KUHP angka 1 terpenuhi (pemaksaan dengan ancaman kekerasan) (Isi Pasal 335 KUHP Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan & Sanksi), sedangkan angka 2 kemungkinan tidak berlaku karena tidak ada ancaman fitnah.

2. Pasal 4 dan Pasal 18 UU Pers No.40/1999

Undang-Undang Pers (UU No. 40/1999) memiliki ketentuan khusus untuk melindungi kemerdekaan pers. Pasal 4 UU Pers menegaskan hakikat kebebasan pers: "(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap pers nasional tidak

dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi." (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999). Pasal ini menegaskan prinsip dasar bahwa pers bebas dari campur tangan pihak lain dalam mengelola dan menyiarkan informasi. Pemberian kepala babi kepada Tempo, yang bertujuan menakut-nakuti wartawannya, jelas merongrong kebebasan ini, karena menghambat hak wartawan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi seperti dijamin Pasal 4 ayat 2 sampai dengan 3.

Sebagai konsekuensi, UU Pers mengkriminalisasi penghalangan kegiatan jurnalistik. Pasal 18 ayat (1) UU Pers menentukan: "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00." (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999). Unsur objektif pasal ini adalah suatu tindakan (oleh "setiap orang") yang menghalangi atau menghambat pelaksanaan hak kebebasan pers (Pasal 4(2) dan (3)). Dalam kasus Tempo, pengiriman kepala babi dan tikus memang berakibat menakut-nakuti wartawan sehingga bisa menghambat tugas jurnalistiknya. Arti tindakan "menghambat" perlu ditafsirkan luas – tidak harus kekerasan fisik langsung, tapi juga segala cara intimidasi. Pernyataan AJI dan Dewan Pers menyatakan bahwa teror ini merupakan upaya "membungkam kerja jurnalistik". Dengan demikian, unsur objektif Pasal 18(1) bisa dipenuhi karena peristiwa itu secara nyata mempengaruhi pelaksanaan hak pers nasional.

Untuk unsur subjektif pasal ini, UU Pers mensyaratkan "secara melawan hukum dengan sengaja". Artinya, tindakan menghalangi harus dilakukan dengan itikad sadar melawan hak pers. Pengiriman barang-barang mengancam tersebut tidak dapat dianggap kecelakaan atau tanpa niat; konteksnya adalah intimidasi politik, sehingga dapat dipahami sebagai perbuatan sengaja. Sejumlah pernyataan resmi menyatakan pelaku memang mengancam jurnalis dengan niat tertentu. Oleh karena itu, dalam kerangka Pasal 18(1) UU Pers, nampaknya kedua unsurnya (objektif dan subjektif) terpenuhi.

3. Pasal 45B UU ITE (UU No.11/2008 jo. UU No.1/2024)

Pasal 45B UU ITE (hasil perubahan UU ITE oleh UU No.1/2024) berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa

hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana…" dengan ancaman pidana hingga 4 tahun dan denda Rp 750 juta. Unsur objektifnya adalah tindakan pengiriman informasi elektronik (misalnya pesan teks, e-mail, atau media sosial) kepada korban, yang berisi ancaman kekerasan atau sesuatu yang membuat korban ketakutan. Berbeda dengan KUHP 335, pasal ini fokus pada medium komunikasi elektronik sebagai sarana ancaman. Unsur subjektifnya dicantumkan eksplisit: pelaku harus "dengan sengaja dan tanpa hak". Artinya, pemberi ancaman tahu dan berniat mengirimkan pesan ancaman, dan tidak memiliki alasan hukum untuk melakukannya (misalnya bukan untuk mencegah kejahatan atau sejenisnya).

Dalam kasus Tempo, unsur Pasal 45B mungkin relevan jika ada pengiriman ancaman melalui kanal elektronik. Memang dilaporkan ada komentar mengancam pada akun Instagram Tempo, misalnya "Kalau kurang, saya bisa kirim lagi…" yang dituliskan oleh seorang pengguna setelah kepala babi dikirim. Jika bukti digital demikian diusut, maka pelaku (atau pelaku maya) berpotensi dijerat Pasal 45B karena telah mengirim informasi elektronik yang mengancam. Unsur "berisi ancaman kekerasan/menakut-nakuti" jelas terpenuhi karena isi pesannya bersifat mengintimidasi. Unsur "secara langsung kepada korban" bisa diartikan pesan itu memang ditujukan kepada Tempo (atau jurnalis terkait). Meskipun penegak hukum belum secara eksplisit menyebut Pasal 45B, secara teori pasal ini diterapkan di saat media sosial digunakan untuk intimidasi.[15]

---

[15] Lihat Amir, Salma Najla, et al. "Implikasi Hukum Pidana Pers dalam Kasus Pengiriman Kepala Babi Ke Redaksi Tempo: Analisis Terhadap Kebebasan Pers dan Batasan Ekspresi." *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2.2 (2025): 194-204; Irianti, Een, Siti Kaisha Azzarin, and Fahrellia Septi Sumantri. "Urgensi Perlindungan dalam Perspektif UU Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 8 Terhadap Jurnalisme Kritis (Studi Kasus pada Peristiwa Kepala Babi di Tempo)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5.4 (2025): 111-120; Nurpadilah, Gina Aulia, and Siti Nafisa Nura Syabanahar. "Perlindungan Hukum Jurnalis dalam Kebebasan Pers (Study Kasus: Penganiayaan Jurnalis Tempo, Nurhadi)." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 2.02 (2025); Sulihin, Ismail, Dwi Fadillah, and Suryaningsih Suryaningsih. "SIMBOL KEKERASAN DALAM: TEROR KEPALA BABI DAN RELEVANSI HUKUM PIDANA DALAM MENJAGA KEBEBASAN PERS." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14.8 (2025): 31-40.

HAK ASASI: UU HAM PASAL 9 AYAT (2) DAN UUD 1945 PASAL 28E

Walaupun Pasal 9 ayat (2) UU HAM dan Pasal 28E UUD 1945 bukan norma pidana, mereka penting sebagai bingkai hak asasi yang dilindungi. Pasal 9 ayat (2) UU HAM menjamin bahwa "setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin." (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999). Mengirimkan kepala babi dan tikus bangkai jelas menjatuhkan rasa aman (ketakutan) korban dan orang di sekitarnya. Dengan kata lain, tindakan teror tersebut melanggar hak asasi untuk merasa aman sebagaimana diatur UU HAM. Hal ini menambah bobot berat kasus secara kemanusiaan – yakni pelaku mengambil hak fundamental korban atas keamanan pribadi.

Pasal 28E UUD 1945 menegaskan kebebasan menyatakan pendapat dan informasi. Ayat (2) dan (3) menegaskan hak atas kebebasan berkeyakinan serta "mengeluarkan pendapat", serta kebebasan berserikat dan berkumpul (Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia). Kebebasan pers merupakan konkretisasi hak-hak tersebut bagi media. Sebaliknya, intimidasi kepada media adalah pelanggaran konstitusional terhadap prinsip kebebasan berekspresi dan pers. Oleh karena itu, meski tak dipidanakan langsung lewat UUD, peristiwa ini secara prinsipil bertentangan dengan semangat Pasal 28E UUD 1945.

Penerapan Unsur-Unsurnya terhadap Kasus Tempo

Ringkasan, tiap pasal hukum di atas memiliki unsur objektif dan subjektif yang harus dipenuhi agar dijerat pidana:

1. Pasal 335 (1) KUHP angka 1: Unsur objektifnya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pengiriman kepala babi dan tikus adalah wujud ancaman kekerasan simbolik, sehingga memenuhi aspek "ancaman kekerasan" (Isi Pasal 335 KUHP Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan & Sanksi). Unsur subjektifnya adalah kesengajaan. Aksi ini jelas dilakukan sengaja (terencana) untuk menakut-nakuti. Maka kedua unsur tersebut terpenuhi, sehingga pasal ini berpotensi dikenakan.
2. Pasal 335 (1) KUHP angka 2: Unsur objektifnya adalah pemaksaan dengan ancaman pencemaran nama baik. Kasus ini tidak menunjukkan ancaman fitnah secara verbal/tertulis,

sehingga unsur objek tidak terpenuhi. Dengan demikian, pasal angka 2 kemungkinan tidak relevan.

3. Pasal 18 (1) UU Pers: Unsur objektifnya adalah tindakan "menghambat/menghalangi" hak pers (Pasal 4(2) dan (3)). Pengiriman kepala babi berakibat jelas menghambat kerja jurnalistik Tempo – wartawan merasa takut sehingga fungsi pers terganggu (Teror ke Jurnalis Tempo Dinilai Ancaman Serius terhadap Kebebasan Pers). Unsur subjektifnya adalah sengaja. Karena terduga pelaku memilih sasaran dan metode intimidasi secara sadar, unsur ini terpenuhi. Sementara itu, Pasal 4 UU Pers (hak kebebasan pers) lebih bersifat normatif: bab pasal ini menggambarkan ruang lingkup hak pers yang dilanggar oleh pelaku.
4. Pasal 45B UU ITE: Unsur objektifnya adalah pengiriman informasi elektronik yang mengancam kekerasan. Jika misalnya ada pesan media sosial yang melontarkan ancaman kepada Tempo, maka itu memenuhi unsur. Jika tidak, penegak hukum dapat mengaitkan aspek intimidasi ini dengan pasal lain (misalnya UU KUHP atau ITE pasal lain) tergantung fakta digital yang ada. Unsur subjektifnya, "sengaja tanpa hak", juga tampak terpenuhi bila benar ada niat terencana mengirim ancaman lewat media digital kepada korban.
5. Secara ringkas: tindakan pengiriman kepala babi mengandung unsur ancaman kekerasan yang memenuhi kualifikasi pemaksaan di Pasal 335(1)(1) KUHP (Isi Pasal 335 KUHP Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan & Sanksi), sekaligus jelas mengganggu kebebasan pers yang dilindungi UU Pers Pasal 4–18 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999). Perbuatan itu juga melampaui batas keamanan pribadi yang dijamin UU HAM Pasal 9(2) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999) dan semangat kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 Pasal 28E (Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia), sehingga secara keseluruhan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum pidana dan hak asasi.

Hak Asasi Manusia, Kebebasan Pers, dan Konstitusi

Secara lebih luas, peristiwa ini melibatkan nilai-nilai hak asasi dan kebebasan fundamental. UU Pers Pasal 4(1) menegaskan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" dan

memberikan wartawan hak mencari, memperoleh, serta menyebarkan informasi. Kiriman kepala babi dan tikus, bersamaan dengan ancaman di media sosial, bertentangan dengan semangat itu karena secara eksplisit menghambat jurnalisme. LBH Pers Surabaya menyorot tindakan kekerasan yang menghalang-halangi kerja wartawan sebagai pelanggaran kebebasan pers, dan mengingatkan bahwa pelaku dapat dikenakan pasal pidana sesuai UU Pers, termasuk Pasal 18. Pasal 18 UU Pers menyatakan ancaman pidana terhadap siapa saja yang "melanggar hak pers" (misalnya dengan menghalang-halangi peliputan), yang relevan dengan laporan Tempo ke polisi. Demikian pula, Pasal 28E(3) UUD 1945 menjamin "hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", yang melindungi ekspresi publik wartawan. Tindakan pengancaman ini justru mengekang hak-hak konstitusional tersebut.

Selain itu, Pasal 9 ayat (2) UU No.39/1999 tentang HAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan hukum adil dan tanpa diskriminasi. Meskipun pasal ini tidak spesifik mengenai kebebasan pers, semangatnya adalah negara wajib melindungi hak-hak setiap warga (termasuk jurnalis) dalam pelaksanaan tugas mereka. Ancaman terhadap wartawan jelas melukai hak perlindungan hukum (hak rasa aman) mereka. UU ITE Pasal 45B pun melengkapi perlindungan dengan mengkriminalisasi ancaman kekerasan melalui media elektronik. Detikcom menjelaskan bahwa siapapun yang "mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti" dapat dipidana hingga 4 tahun penjara.Dalam konteks ini, akun media sosial yang mempost pengancaman ke Tempo juga jatuh dalam ranah pasal tersebut.

Seluruh kerangka hukum positif ini – KUHP Pasal 335 tentang pemaksaan dan ancaman, UU Pers tentang kebebasan pers (Pasal 4 dan 18), UU ITE tentang ancaman daring (Pasal 45B), serta jaminan konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 28E – saling berhubungan. Pengiriman kepala babi dan tikus ke kantor media dianggap sebagai aksi intimidasi yang menghambat kerja jurnalistik dan mencederai kebebasan pers. Oleh karena itu, pelaku dihadapkan pada ancaman pidana baik sebagai pelaku penghambatan pers maupun pelaku pengancaman. Kombinasi norma ini menegaskan bahwa hak asasi (UU HAM Pasal 9) dan hak konstitusional (UUD 1945 Pasal 28E) atas kebebasan berekspresi dan pers harus dipertahankan, dan setiap perbuatan yang melanggarnya (seperti teror kepada Tempo) dapat ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia atau bisa dibilang dapat terjerat pasal

yang ada dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana), yaitu pasal 335 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) ayat 1.

KESIMPULAN

Pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo merupakan wujud ancaman kekerasan simbolik yang secara sah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan (Pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP) dan penghalangan kebebasan pers (Pasal 18 ayat 1 UU Pers). Unsur objektif—yaitu tindakan mengirim benda mengerikan untuk menimbulkan ketakutan dan menghambat tugas jurnalistik—telah terpenuhi. Unsur subjektif kesengajaan juga jelas, lantaran pelaku merencanakan dan menargetkan wartawan Tempo secara sadar. Ancaman melalui media sosial yang menyertai peristiwa ini bahkan membuka kemungkinan penerapan Pasal 45B UU ITE atas pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan.

Secara tipologi delik, perbuatan ini adalah delik formal (cukup perbuatan pengiriman untuk selesai), delik commissionis (tindakan aktif), delik dolus (dengan sengaja), delik berganda (dua kali pengiriman terpisah), dan delik bukan aduan (pelaporan dan penyidikan dibuka negara tanpa perlu pengaduan fitnah). Ancaman tersebut digolongkan delik sederhana—atau kejahatan ringan—karena ancaman pidana di bawah lima tahun, meski dampak psikologisnya serius. Kasus ini bukan delik ekonomi, melainkan kejahatan terhadap kebebasan pers dan rasa aman individu.

Dari perspektif hak asasi, tindakan itu melanggar hak keamanan pribadi (UU HAM Pasal 9 ayat 2) dan kebebasan berekspresi serta pers (UUD 1945 Pasal 28E ayat 1–3, UU Pers Pasal 4). Negara berkewajiban melindungi jurnalis sebagai penyampai informasi publik, sehingga perbuatan intimidatif ini menuntut respons hukum tegas. Penegakan berbagai pasal—KUHP, UU Pers, UU ITE—menggambarkan upaya multi-aspek melindungi kebebasan pers, sejalan dengan semangat perlindungan jurnalistik di banyak negara demokrasi.

Perbandingan domestik dan internasional menegaskan pentingnya konsistensi penegakan hukum. Di Medan, ancaman terhadap wartawan berhasil diproses dengan UU Pers, sedangkan di Filipina dan AS, ancaman serupa diperlakukan sebagai pelanggaran pidana umum atau kekerasan terhadap saksi. Respons hukum Indonesia pada kasus Tempo—dengan penyelidikan Pasal 335 dan

Pasal 18 UU Pers—selaras dengan praktik di negara demokratis, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kelanjutan penyidikan hingga tuntas. Pengalaman bom molotov Tempo 2010 mengingatkan risiko impunitas jika penegakan mandek.

Dengan menarik pelajaran dari kasus serupa, penting bagi aparat menuntaskan penyidikan dan menjerat pelaku dengan pasal yang relevan agar efek jera tercipta. Selain pidana, program perlindungan saksi dan jurnalis perlu diperkuat untuk mencegah terulangnya teror. Kebijakan progresif berupa undang-undang anti-SLAPP juga patut dipertimbangkan untuk melindungi media dari gugatan atau ancaman yang berupaya membungkam.

Singkatnya, kasus pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke Tempo bukan sekadar tindakan kejahatan ringan, melainkan serangan sistemik terhadap kebebasan pers dan hak asasi. Negara harus menggunakan seluruh instrumen hukum—KUHP, UU Pers, UU ITE, serta jaminan konstitusional—untuk memastikan pelaku diadili dan jurnalis memperoleh perlindungan memadai. Penegakan yang konsisten dan menyeluruh akan mempertegas komitmen Indonesia terhadap demokrasi dan kebebasan pers, sekaligus mencegah intimidasi serupa di masa depan. Lebih jauh, koordinasi antar-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Dewan Pers, perlu diperkuat agar proses peradilan berlangsung transparan dan akuntabel. Dukungan mekanisme perlindungan saksi dan program keamanan bagi wartawan juga krusial untuk membangun iklim jurnalistik yang aman dan bebas dari ancaman. Upaya edukasi publik tentang pentingnya pers demokratis juga esensial untuk memupuk kesadaran masyarakat sipil.

REFERENSI

Amir, Salma Najla, et al. "Implikasi Hukum Pidana Pers dalam Kasus Pengiriman Kepala Babi Ke Redaksi Tempo: Analisis Terhadap Kebebasan Pers dan Batasan Ekspresi." *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2.2 (2025): 194-204.

Irianti, Een, Siti Kaisha Azzarin, and Fahrellia Septi Sumantri. "Urgensi Perlindungan dalam Perspektif UU Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 8 Terhadap Jurnalisme Kritis (Studi Kasus pada Peristiwa Kepala Babi di Tempo)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5.4 (2025): 111-120.

Nurpadilah, Gina Aulia, and Siti Nafisa Nura Syabanahar. "Perlindungan Hukum Jurnalis dalam Kebebasan Pers (Study Kasus: Penganiayaan Jurnalis Tempo, Nurhadi)." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 2.02 (2025).

Puspapertiwi, E. R. (2025, Maret 23). *Kisah wartawan senior Peter A. Rohi terima paket kepala manusia saat liputan kasus Petrus*. Kompas.com. Diakses 29 April 2025, dari https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/23/210000865/kisah-wartawan-senior-peter-a.-rohi-terima-paket-kepala-manusia-saat?page=all

Smith, R. K. M., Høstmælingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Sudarto. (2018). *Hukum pidana I* (Edisi revisi). Semarang: Yayasan Sudarto.

Sulihin, Ismail, Dwi Fadillah, and Suryaningsih Suryaningsih. "Simbol Kekerasan Dalam: Teror Kepala Babi dan Relevansi Hukum Pidana dalam Menjaga Kebebasan Pers." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14.8 (2025): 31-40.

Tempo.co. (2019, Juli 15). *Kronologi detail teror kepala babi dan bangkai tikus untuk redaksi Tempo*. Diakses 28 April 2025, dari https://www.tempo.co/politik/kronologi-detail-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-untuk-redaksi-tempo-1225227

Tempo.co. (2021, Juni 21). *Kronologi pembredelan majalah Tempo, Editor, dan Detik 27 tahun silam*. Diakses 29 April 2025, dari https://www.tempo.co/politik/kronologi-pembredelan-majalah-tempo-editor-dan-detik-27-tahun-silam-501930

Tempo.co. (2025, Juli 24). *Cerita kantor media Suara Indonesia pernah diteror kepala manusia di masa Orde Baru*. Diakses 29 April 2025, dari https://www.tempo.co/politik/cerita-kantor-media-suara-indonesia-pernah-diteror-kepala-manusia-di-masa-orde-baru-1223513

Tempo.co. (2025, Maret 28). *Kronologi detail teror kepala babi dan bangkai tikus untuk redaksi Tempo*. Diakses 28 April 2025, dari https://www.tempo.co/politik/kronologi-detail-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-untuk-redaksi-tempo-1225227

***

Acknowledgment
None

Funding Information
None

Conflicting Interest Statement
The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement
All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article
Submitted : 10/11/2025
Reviewed : 21/12/2026
Revised : 23/01/2026; 10/02/2026
Accepted : 15/02/2026
Published : 20/02/2026

Author Biography
N/A